

---

**Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi**

1) **Andhika Ujiantara**<sup>1</sup>, 2) **Firman Nurmansyah**, 3) **Merry Asri Andani**, 4) **Wildan Siregar**

<sup>1,2,3</sup> Afiliasi Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua, Program Pascasarjana

[susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

**Abstrak**

Eksistensi Tuhan dan agama yang selalu menjadi perdebatan sepanjang sejarah umat manusia melahirkan berbagai pandangan yang berbeda, salah satunya adalah agnostisisme. Indonesia sebagai negara berketuhanan dengan enam agama yang diakui serta adanya aturan pencantuman status agama dalam data identitas ternyata masih dijumpai individu yang memilih menjadi agnostik. Menurut KBBI agnostik adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi (misalnya Tuhan) tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Agnostik dapat diartikan mereka yang percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang ada di sekeliling mereka, tetapi mereka juga tidak memiliki keyakinan untuk dapat membuktikan kekuatan tersebut. Kaum agnostik lebih menekankan pada tingkah laku, budi pekerti yang baik, toleransi tinggi, empati, sabar, dan pemaaf. Walaupun pada satu sisi penganut agnostik masih menganut salah satu agama di Indonesia namun keyakinannya yang melepaskan diri dari pelaksanaan agama memerlukan edukasi dari berbagai pihak agar pada akhirnya orang-orang agnostik tidak kehilangan agamanya karena telah merasa nyaman dengan tidak mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam agamanya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi yang berkenaan dengan penanaman nilai-nilai sila Pertama Pancasila sebagai salah satu dari lima sila dari Pancasila yang dianggap sebagai sila yang paling utama menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berkembangnya agnostik dalam masyarakat Indonesia secara umum tetap harus menjadi kewaspadaan bersama semua pihak untuk mengingatkan penganut agnostik di masyarakat bahwa sesungguhnya mereka tetap harus menjalankan agama sebagaimana agama yang diyakininya, dan memahami bahwa agnostik sesungguhnya keadaan seorang penganut agama yang kurang merasa yakin dengan Tuhan dan agama mereka karena kurangnya pemahaman terhadap agama mereka sendiri.

**Kata kunci:** Implementasi sila 1 Pancasila, agnostik, era modern

**Abstract**

*The existence of God and religion which has always been a debate throughout the history of mankind gave rise to different views, one of which is agnosticism. Indonesia as a country with six recognized religions and the rule of including religious status in identity data, it turns out that there are still individuals who choose to be agnostic. According to KBBI, an agnostic is a person who believes that the highest truth (eg God) cannot be known and may not be known. Agnostics can be interpreted as those who believe that something extraordinary exists around them, but they also do not have the confidence to be able to prove that power. Agnostics place more emphasis on behavior, good manners, high tolerance, empathy, patience, and forgiveness. Even though on the*

*one hand agnostics still adhere to one of the religions in Indonesia, their beliefs that break away from practicing religion require education from various parties so that in the end, agnostics do not lose their religion because they feel comfortable with not following all the provisions stipulated in their religion. The purpose of this activity is to provide materials relating to the inculcation of the values of the First Pancasila precepts as one of the five precepts of Pancasila which is considered the most important precept indicating that the State of Indonesia is a country with God as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945 which was carried out against people who were in the area of South Tangerang City. The development of agnostics in Indonesian society in general must still be a concern for all parties to remind agnostics in society that in fact they still have to practice religion as the religion they believe in, and understand that agnostics is actually a condition of a religious follower who lacks confidence in God and their religion. because of a lack of understanding of their own religion.,*

**Keywords:** *Implementation of precepts 1 Pancasila, agnostic, modern era*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berketuhanan dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menunjukkan bahwa Tuhan dan agama merupakan hal yang penting bagi warga negara Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Namun demikian dari sekian banyak penduduk Indonesia dengan keragaman tersebut, sebagian kecil ada yang memilih untuk menjadi agnostik meskipun jumlah agnostik tidak bisa dipastikan karena setiap warga negara Indonesia diwajibkan memeluk salah satu dari enam agama resmi tersebut.

Eksistensi Tuhan dan agama yang selalu menjadi perdebatan sepanjang sejarah umat manusia melahirkan berbagai pandangan yang berbeda, salah satunya adalah agnostisisme. Indonesia sebagai negara berketuhanan dengan enam agama yang diakui serta adanya aturan pencantuman status agama dalam data identitas ternyata masih dijumpai individu yang memilih menjadi agnostik. Menurut KBBI Kemdikbud agnostik adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi (misalnya Tuhan) tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui.

Majelis Agama Islam Selangor (2015) mendefinisikan agnostik sebagai suatu paham yang muncul pada individu atas pandangan bahwa Tuhan tidak dapat dibuktikan wujudnya sehingga mereka sulit mempercayai keberadaan Tuhan. Agnostik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “a” yang berarti tanpa/tidak dan kata “gnosticos” yang berarti pengetahuan. Agnostik dapat

diartikan mereka yang percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang ada di sekeliling mereka, tetapi mereka juga tidak memiliki keyakinan untuk dapat membuktikan kekuatan tersebut.

Seorang agnostik menolak segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam agama atau ideologi apapun, sehingga dengan menjadi agnostik manusia telah membebaskan pikiran mereka dari segala bentuk takhayul dan pembodohan tentang Tuhan. Kebebasan dalam berpikir akan berdampak pada kebebasan manusia dalam menjalani kehidupan dari segala macam aturan dan dogma yang mengatasnamakan Tuhan. kaum agnostik lebih suka menjadi orang yang meyakini Tuhan tanpa amalan agama. Kaum agnostik lebih menekankan pada tingkah laku, budi pekerti yang baik, toleransi tinggi, empati, sabar, dan pemaaf. (I Gusti Ngurah Agung Purwatomashakti & Yeniar Indriana, 2020)

Keberadaan kelompok agnostik di Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan status semu yang disandangnya. Seorang agnostik menolak apapun segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam agama atau ideologi apapun. Bagi masyarakat awam keberadaan kelompok agnostik terbilang cukup asing. Mengenai keberadaan kelompok anti-Agama tentu kembali merujuk pada gerakan Komunis pada masa lampau, hal ini tercermin dari banyaknya anggapan masyarakat yang menyimpulkan bahwa agnostik berasal dari rahim ideologi Komunis itu sendiri. Walaupun tidak ada keterkaitan yang signifikan, setidaknya sikap anti-Agama juga muncul dalam dialektika Komunis. Negara memberi jaminan pada setiap agama yang diakui. Setiap individu dijamin agar mengambil nilai Pancasila dalam setiap kehidupannya dan dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui. Kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non theistik dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional. (Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Di Indonesia juga melindungi HAM untuk kebebasan beragama seperti yang ada didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara keseluruhan warga negara Indonesia masuk dalam ruang lingkup konsep Pancasila, yakni setiap warga negara dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui, kebebasan dalam beragama dan bekeyakinan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling harus dilindungi. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 29 ayat (2) ini sering menimbulkan penafsiran bahwa kepercayaannya dari kata “agama” atau kepercayaan dalam agama yang bersangkutan, dan ada pula yang mengartikan agama dan kepercayaan itu dua hal yang terpisah dan setara, sehingga diakui dan dijamin adanya agama dan ada pula aliran-aliran kepercayaan lain. (Jimly Asshiddique, 2013)

Pada sila pertama pancasila menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila pertama pancasila menyatakan warga negara yang taat ibadah dan menjalankan ajaran sesuai agama mereka masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa adanya Tuhan pada setiap agama di Indonesia, makna yang terkandung adalah mengakui setiap adanya Tuhan pada agamanya masing-masing dan berfungsi untuk menjaga keutuhan dan bisa saling menghormati setiap masing-masing yang beragama. Setiap warga negara Indonesia diakui sebagai orang yang beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat pokok yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar. (Jimly Asshiddique, 2006)

Kepercayaan setiap individu dalam meyakini kepercayaan maupun agama adalah hak masing-masing setiap orang, ada beberapa faktor yang membuat pandangan hidup manusia berbeda yaitu faktor kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Di Indonesia ada warga negara mempercayai agama dan keberadaan Tuhan namun ada juga mereka yang tidak mempercayai konsep beragama tapi mereka percaya tentang keberadaan Tuhan, atau bisa disebut agnostik.

Secara personal bisa disebut sebagai konsep bertuhan tanpa agama, bukan sesuatu yang aneh jika dilihat dari bentuk perlawanan terhadap institusi agama yang kerap mendukung tercipta dan berkembangnya diskriminasi. Apalagi manusia secara lahiriah memiliki kapasitas berkomunikasi langsung terhadap Tuhan tanpa melalui institusi agama.

Alasan sosial dan politik di Indonesia juga menjadi alasan para agnostik, para petinggi negara yang mengaku beragam dan ternyata banyak melakukan penyimpangan, korupsi dan permasalahannya menjadi bahan kritik. Kondisi sosial yang secara moral rendah menimbulkan sikap ragu masyarakat terhadap eksistensi institusi agama dalam pengaruhnya membentuk pribadi yang bermoral, sehingga sekarang tidak ada batas penyebaran pemikiran. Segala konsep pemikiran dan ideologi bebas menyebar kemana-mana. Pemikiran negara lain dengan mudah masuk dalam setiap lingkungan akademis mahasiswa, yang kemudian mahasiswa bebas mempelajari pemikiran sekuler, materialis, dan liberal ala Barat yang merupakan munculnya pemikiran agnostik.

Bertrand Russell seorang filsuf dan juga sebagai seorang tokoh agnostik secara tegas mengkritik agama, tetapi bukan berarti dia adalah seorang yang anti agama secara keseluruhan. Justru seorang yang sangat memperhatikan agama, memiliki keprihatinan terhadap agama dan memiliki harapan serta dorongan yang kuat terhadap berfungsinya agama bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Dalam kritiknya ada dua hal yang utama, yaitu kecenderungan besar agama untuk lebih mengedepankan dogma yang sering menjadi penghalang bagi pertumbuhan akal, dan kedua, kecenderungan praksis sosial agama yang lebih banyak menimbulkan pertentangan, perpecahan, dan penderitaan manusia sebagai akibat dari upaya mempertahankan dogma beserta klaim akan satu-satunya kebenaran yang mengungguli serta meniadakan kebenaran yang lain. (Louis Greenspan dan Steefan Anderson, 2008)

Agnostik adalah orang yang tidak mempercayai konsep beragama tetapi mereka mempercayai keberadaan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang atheis mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan agama, seorang agnostik menolak apapun segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam agama atau ideologi apapun. Paham yang dipegang oleh para orang agnostik biasa disebut sebagai agnotisisme.

Tafsir sila pertama Pancasila secara garis besar hanya mewajibkan rakyat Indonesia saling menghormati perbedaan atas agama. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk

memeluk agama apapun yang diakui di Indonesia. Tidak secara khusus menyorot kepada agnostik. Sedangkan mulai terbukanya orang agnostik di Indonesia, banyaknya forum-forum diskusi di media elektronik, menunjukkan bahwa para agnostik semakin percaya diri menunjukkan gagasannya kepada negara, berhadapan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Bahkan secara khusus mereka mencoba menunjukkan gagasannya mengenai cita-cita agnostik dalam tatanan kenegaraan. (Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat teistik maupun yang non teistik dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional. (Al Khanif, 2010)

Kebebasan adalah sebuah kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan, atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dan melakukan sesuatu tanpa paksaan untuk memilih suatu tindakan. (Wahid Foundation, 2016)

Dalam sistem hukum nasional, hak beragama dan berkeyakinan tersebut telah diperdebatkan semenjak dirumuskannya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Soekarno prinsip Ketuhanan bukan saja memaksudkan bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa”. (Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, 1998) Soekarno merumuskannya dengan istilah “Ketuhanan yang berkebudayaan” ke-Tuhanan yang berbudi perkerti luhur, ke-Tuhanan yang saling hormat-menghormati.

Indonesia sebagai bangsa yang lahir dan terbentuk oleh masyarakat plural, termasuk di dalamnya pluralitas agama. Sebuah fakta dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan pluralisme. Sila pertama dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” didasari oleh prinsip ketuhanan yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya. Prinsip ketuhanan tersebut mengakui kemajemukan agama yang ada di Indonesia dan sekaligus memberikan jaminan untuk menjalankan agamanya dengan leluasa. Pengakuan kemajemukan agama dan prinsip jaminan untuk dapat menjalankan agamanya merupakan bagian dari prinsip kebebasan beragama. Prinsip jaminan kebebasan beragama ini selanjutnya secara tegas diatur dalam UUD 1945

pasal 29 ayat (2).

Keberadaan kelompok agnostik di Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan status semu yang disandangnya. Selain itu masyarakat tentu berpikir bagaimana menjaga kerukunan hidup dengan kelompok agnostik yang notabene tidak mengakui suatu landasan moral apapun. Bagi masyarakat awam keberadaan kelompok agnostik terbilang cukup asing. Romantisisme mengenai keberadaan kelompok anti-Agama tentu kembali merujuk pada gerakan Komunis pada masa lampau, hal ini tercermin dari banyaknya anggapan masyarakat yang menyimpulkan bahwa agnostik berasal dari rahim ideologi Komunis itu sendiri. Walaupun tidak ada keterkaitan yang signifikan, setidaknya sikap anti-Agama juga muncul dalam dialektika Komunis.

Walaupun pada satu sisi penganut agnostik masih menganut salah satu agama di Indonesia namun keyakinannya yang melepaskan diri dari pelaksanaan agama memerlukan edukasi dari berbagai pihak agar pada akhirnya orang-orang agnostik tidak kehilangan agamanya karena telah merasa nyaman dengan tidak mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam agamanya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi yang berkenaan dengan penanaman nilai-nilai sila Pertama Pancasila sebagai salah satu dari lima sila dari Pancasila yang dianggap sebagai sila yang paling utama menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berkembangnya agnostik dalam masyarakat Indonesia secara umum tetap harus menjadi kewaspadaan bersama semua pihak untuk mengingatkan penganut agnostik di masyarakat bahwa sesungguhnya mereka tetap harus menjalankan agama sebagaimana agama yang diyakininya, dan memahami bahwa agnostik sesungguhnya keadaan seorang penganut agama yang kurang merasa yakin dengan Tuhan dan agama mereka karena kurangnya pemahaman terhadap agama mereka sendiri.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini didesain secara khusus untuk menyelesaikan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, hasil analisis situasi di atas digunakan sebagai dasar dalam merancang metode yang ditempuh dalam melaksanakan proyek pengabdian ini. Secara singkat, pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Kelurahan Pisangan

terkhusus Ibu-Ibu PKK Kelurahan Pisangan sebagai aktifis di lingkungan masyarakatnya dalam memahami adanya agnostik sebagai paham yang bertentangan dengan sila ke 1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang perlu diluruskan dengan memantapkan pemahaman kesatuan antara pengakuan sebagai umat salah satu agama dan menjalankan segala perintah dan larangan dalam agamanya tersebut sebagai bukti implementasi sila ke 1 Pancasila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023, di Kelurahan Pisangan Jl. Tarumanegara, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419. Dimana sebelum dilakukan pelaksanaan, dilakukan terlebih dahulu tahap persiapan dengan melakukan survei awal, dimana dilakukan survei di Kelurahan Pisangan.



**Gambar 1** Kegiatan Survei dan Persiapan PKM  
(Sumber : Dokumentasi Tim Pengabdian)

Kemudian setelah dirasa mantap akan tempat dan audiens yang akan menjadi target pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat maka dilanjutkan dengan penyusunan materi dan bahan tentang Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi.

Tahap yang selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, dimana kegiatan ini tim pengabdian memberikan penyuluhan terkait Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi, yang dilaksanakan dengan metode ceramah, dan tanya jawab oleh pemateri Firman Nurmansyah, S.H.. Metode ceramah Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi. Metode ceramah adalah suatu teknik di mana seorang pemateri menjadi pembicara utama yang memberikan penjelasan tentang materi

kepada peserta, dalam hal ini audiens. Peserta bertindak sebagai pendengar yang menerima informasi dari pemateri. Dalam pengabdian ini, metode ceramah dipilih sebagai cara untuk menginformasikan pentingnya memahami Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi yang dalam hal ini adalah mengenai highlight terhadap berkembangnya paham agnostik di tengah masyarakat.



**Gambar 2** Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan  
(Sumber : Dokumentasi Tim Pengabdian)

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sesi tanya jawab memiliki peran penting dalam pelatihan, terutama dalam konteks pemberian kompensasi yang dapat meningkatkan kinerja guru. Dalam sesi ini pemateri menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan. Selama proses kegiatan berlangsung, pemateri berperan sebagai fasilitator dengan mengajukan pertanyaan dan membantu peserta kegiatan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sisi lain, peserta kegiatan berperan sebagai pemikir aktif yang memberikan jawaban dan mengevaluasi pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan.

Dalam pelaksanaan tersebut mendapatkan hasil bahwa istilah agnostik merupakan sebuah istilah yang baru didengan oleh audiens, dan ketika dijelaskan oleh pemateri ternyata agnostik adalah paham yang secara teknis diketahui dan dipahami oleh para audiens. Setelah dilakukan pemaparan materi maka dapat disimpulkan bahwa cara menjauh dari Paham Agnostik diantaranya adalah dengan cara :

1. Memahami lebih jauh agama yang dianut oleh masing-masing individu,
2. Memahami bahwa Negara Indonesia didirikan atas dasar Ketuhanan sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
3. Kembali mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dan saling menghormati antar pemeluk agama.

Dari pemaparan yang dilakukan oleh pemateri didapatkan bahwa para audiens sebagai tim penggerak PKK Kelurahan Pisangan menjadi semakin paham bahwa agnostik adalah perbuatan yang harus diperbaiki, sebagai contoh sering didengar istilah Islam KTP atau menyatakan sbegai muslim namun tidak menjalankan perintah agamanya, maka para audiens sepakat bahwa hal ini belum cukup sebagai bukti kita mencintai negara ini karena hanya mengaku beragama, namun belum menjalankan ritual-ritual ataupun perintah yang dibebankan kepada pemeluk agama tersebut dapat menjadikan seseorang lambat laun menjadi tidak beragama karena mengalami kebingungan atas eksistensi Tuhan yang diyakininya.

Kemudian tahapan yang selanjutnya yakni tahapan pelaporan tahapan pelaporan ini diawali dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. Monev dilakukan dengan cara langsung melakukan interaksi dengan para audiens tentang materi yang telah dipaparkan dan secara aktif dilakukan tanya jawab untuk mengukur serapan materi yang telah diberikan. Mengamati antusiasme audiens dalam melakukan tanya jawab baik ketika materi disampaikan maupun setelah materi selesai dipaparkan menunjukkan pemahaman materi agnostik sebagai upaya penyadaran masyarakat dalam Implementasi sila ke 1 Pancasila di era modernisasi dirasa telah berjalan dengan cukup baik, kemudian pelaporan kegiatan pun di susun dalam laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



**Gambar 3** Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat  
(Sumber : Dokumentasi Penulis)

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan penyuluhan dengan konsep sarasehan telah berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi menjadi tugas berjalan bagi seluruh audiens dan juga kami sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Kesadaran tentang pentingnya menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup yang harus diimplementasikan dalam menjalani kehidupan sebagai Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi.

Dengan adanya pemahaman tentang paham agnostik kepada tim penggerak PKK di Kelurahan Pisangan diharapkan dapat meningkatkan Implementasi Sila 1 Pancasila Dalam Era Modernisasi bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputa Timur secara khusus dan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Khanif, Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010.

I Gusti Ngurah Agung Purwatamashakti & Yeniar Indriana, Pengalaman Menjadi Agnostik Di Indonesia Sebuah Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), Jurnal Empati, Volume 9, 2020.

Jimly Asshiddique, Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jimly Asshiddique, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Louis Greenspan dan Steefan Anderson, Bertuhan Tanpa Agama Bertrand Russell, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta, 2008.

Maulana Malik Ibrahim, Penganut Agnostik di Indonesia, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 5 Nomor 1, 2020.

Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998.

Wahid Foundation, Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia, Wahid Foundation, Jakarta, 2016.